



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 05 Desember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 05 Desember 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2009, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 276/20/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009;

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi selama 7 tahun sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1) **NAMA ANAK I**, umur 7 tahun;
- 2) **NAMA ANAK II**, umur 2 tahun 4 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering menggunakan sabu;
- b. Jika sedang bertengkar suami suka menghancurkan barang yang ada di sekitarnya;
- c. Untuk penghasilan uang belakangan ini tidak pernah memberi uang belanja;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada bulan Januari 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 12 bulan hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 12 Desember 2017 dan 22 Desember 2017 untuk hadir ke persidangan, dan menurut Majelis Hakim pemanggilan terhadap Tergugat tersebut resmi dan patut sebagaimana petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/20/XII/2009, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli bukti diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 07 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa, sesuai dan

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua tahun lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan saksi sering pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, mempunyai sifat yang emosional dan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat juga sering merusak barang-barang dalam rumah ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama itu mereka sudah tidak ada lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak ada lagi menafkahi Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua tahun lalu, terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



pertengkaran dalam rumah tangga, saksi tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada yang bersangkutan, Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah kutipan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan kakak kandung dan sepupu Penggugat. Termasuk orang yang cakap bertindak, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara. Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya keterangan para saksi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keterangan para saksi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun lalu karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sifat Tergugat yang sering sering berbuat kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi Penggugat tersebut

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 05 Desember 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan rumah tangga yang baik tersebut, suami istri dituntut untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta menjalankannya, menjaga rasa cinta, saling menghormati dan membantu antara satu dengan yang lain, serta mampu berkomunikasi dan percaya dengan pasangan;

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Selain itu, peristiwa pisah rumah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan pisah rumah. Majelis Hakim juga menilai bahwa akibat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sehingga keduanya patut dinyatakan lalai dan telah melanggar amanah ketentuan Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, berbunyi "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*". Melihat fakta hukum bahwa Penggugat tetap teguh ingin bercerai dari Penggugat walaupun telah didamaikan oleh pihak keluarga dan upaya damai yang telah Majelis Hakim lakukan selama persidangan, begitu juga sikap Tergugat yang tidak melakukan pembelaan terhadap haknya dengan jalan tidak menghadiri sidang, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menegakkan rumah tangga adalah kewajiban suami istri. Perkawinan juga merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi manusia. Namun, setelah mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, dan tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.HI.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.HI., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Adityawarman, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.HI.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D., S.HI.

dto

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilanRp	375.000,00	
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai Rp	6.000,00	
Total biaya Perkara		Rp 466.000,00	
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 483/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.